

**ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENIPUAN
YANG BERSUMBER DARI PERJANJIAN HUTANG PIUTANG**

INTISARI

Diajukan Sebagai Suatu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



Diajukan Oleh :

Jerilans Uly
20310053

UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA

FAKULTAS HUKUM

KUPANG

2023

PENGESAHAN

Telah Dipertahankan Di Hadapan Dewan Penguji

Kupang, 20 Desember 2023

Pembimbing I



Otlief Jannes Ricard Wewo, S.H., M.Hum
NIDN. 0805106501

Pembimbing II



Soleman Kette, S.H., M.Hum
NIDN. 0820086101

MENGESAHKAN

Rektor

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



Prof. Dr. A. Godlief Neonufa, MT
NIDN. 0817016801

Dekan

Fakultas Hukum



Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum
NIDN. 0822106401



UNIVERSITAS KRISTEN ARTHA WACANA KUPANG
FAKULTAS HUKUM

Jl. Adisucipto P.O. BOX 147 Telepon (0380) 881677 Kupang-NTT

BERITA ACARA

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga telah diselesaikan ujian skripsi di Kampus Universitas Kristen Artha Wacana Kupang dan dinyatakan **LULUS**.

Mahasiswa :

Nama : Jerilans Uly

NIM : 20310053

PTS : Universitas Kristen Artha Wacana Kupang

Judul Skripsi : Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Yang Bersumber Dari Perjanjian Hutang Piutang

Dewan Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua : Otlief Jannes Ricard Wewo, S.H.,M.Hum
2. Sekretaris : Soleman Kette, S.H.,M.Hum
3. Anggota : Dr. Yanto M.P.Ekon, S.H.,M.Hum
- : Jeremia A. Wewo, S.H.,M.H
- : Ellon B.C. Mau, S.H.,M.Hum

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

Kupang, 20 Desember 2023

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Kristen Artha Wacana Kupang



Dr. Melkianus Ndaomanu, S.H., M.Hum
NIDN. 0822106401

INTISARI

Judul skripsi adalah :“Analisis Yuridis Tindak Pidana Penipuan Yang Bersumber Dari Perjanjian Hutang Piutang”. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1)Mengapa hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang bersumber dari perjanjian hutang piutang. 2)Mengapa hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan hakim Pengadilan Negeri dan menjatuhkan putusan pembedanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang bersumber dari perjanjian hutang piutang.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang bersumber dari perjanjian hutang piutang dan untuk mengetahui alasan hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan hakim Pengadilan Negeri dan menjatuhkan putusan pembedanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang bersumber dari perjanjian hutang piutang.

Penelitian ini bersifat deskriptif dan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian hukum normatif. Variabel bebas dalam penelitian ini adalah alasan hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan hakim Pengadilan Negeri serta menjatuhkan putusan pembedanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang bersumber dari perjanjian hutang piutang. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah tindak pidana penipuan yang bersumber dari perjanjian utang piutang.

Berdasarkan hasil penelitian maka yang menjadi alasan hakim Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang bersumber dari perjanjian hutang piutang karena perbuatan terdakwa terbukti menurut surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum akan tetapi perbuatan terdakwa bukan perbuatan pidana melainkan perbuatan wanprestasi dan adanya gugatan perdata antara korban dan terdakwa dan alasan hakim Mahkamah Agung membatalkan putusan hakim Pengadilan Negeri dan menjatuhkan putusan pembedanaan terhadap pelaku tindak pidana penipuan yang bersumber dari perjanjian hutang piutang karena perbuatan terdakwa terbukti memenuhi unsur pasal 378 KUHP dan Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum.

Kata Kunci : Tindak Pidana Penipuan, Perjanjian Hutang Piutang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku :

Kansil,1979 Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia, Balai Pustaka.

Joko Sriwidodo,2020, *Perkembangan Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Yogyakarta, Kepel Press.

R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar – komentarnya lengkap pasal demi pasal*, Politea Bogor.

Gatot Supramono,2013,*Perjanjian Utang Piutang* Kencana Prenadamedia Group.

Yahman,2020, *Batas Pembeda Wanprestasi dan Penipuan dalam Hubungan Kontraktual*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya.

Yahman,2014, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan yang lahir dari hubungan kontraktual*, Prenadamedia.

Eddy O. S. Hairiej,2016, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*. Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.

Eddy O. S. Hairiej,2012, *Teori dan Hukum pembuktian*. Penerbit Erlangga.Jakarta.

Soerjono Soekanto – Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif*, Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan Pertama, Cv.Rajawali, Jakarta.

R.Subekti dan R.Tjitrosudibo,2004,*Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek dengan tambahan undang – undang pokok agraria dan undang–undang perkawinan)*,Cet.34-Jakarta,Pradnya Paramita.

B. Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.

Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Menyatakan Berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 Republik Indonesia Tentang Peraturan Hukum Pidana Untuk Seluruh Wilayah Republik Indonesia Dan Mengubah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang – Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

C. JURNAL

I Wayan Agus Vijayantera, *kajian hukum perdata terhadap penggunaan perjanjian tidak tertulis dalam kegiatan bisnis*” Jurnal komunikasi hukum (JKH) Universitas Pendidikan Ganesha Vol.6 No 1, 2020.

Taufik Hidayat Lubis, *Hukum Perjanjian di Indonesia, Jurnal Sosial dan Ekonomi, Volume 2 Issue 3,2020.*

Azhari A.R, *Parameter Menentukan Perbuatan Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan dari suatu perjanjian*, Vol 19, Nomor 3.

Anita, *“Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia” Dharmasisya* Jurnal Program Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Volume 2 Nomor 1, 2022.

Muhamad Arif & Ida Mursida, ” *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Penegakan Hukum*, Jurnal Hukum dan Publik Vol.8 No 2,2017.

Soekanto, Soerjono “ *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol.7:No.6,Article 6, 1977.

Rex Richard Sanjaya, Weppy Susetiyo, *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Penipuan Studi Kasus Perkara Nomor 482/Pid/ 2018/PN Blt*, Jurnal Supremasi, Vol. 10 Nomor 1,2020.

Fachrul Rozi. *Sistem pembuktian dalam proses persidangan pada perkara tindak pidana*. Jurnal Yuridis UNAJA, Vol 1 No 2, 2018.

Rendi Renaldi Mumbunan, “ *Upaya Hukum Biasa Dan Luar Biasa Terhadap Putusan Hakim Dalam Perkara Pidana*” Lex Crimen Vol.VII/No.10, 2018.

Putusan Pengadilan :

- 1) Putusan Pengadilan Negeri Makasar Nomor : 1447 /Pid.B / 2016 /PN Mks.
- 2) Putusan Kasasi Mahkamah Agung, Nomor : 211 / K / PID / 2017.
- 3) Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor : 4 / PK / Pid / 2019.